

ABSTRAK

**TINJAUAN IMAM SYAFI'Ī TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL
USAHA PEMBIAYAAN AKAD *MUSYARAKAH* DI BMT BERINGHARJO
CABANG BANDUNG
HANIFATUSSAÁDAH**

Kata Kunci: Bagi Hasil, Syirkah, dan Akad.

Kebijakan bagi hasil dalam akad *syirkah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung adalah keuntungan ditentukan berdasarkan besarnya kontribusi modal masing-masing dan jika terjadi kerugian mitra usaha atau nasabah tetap harus membayar modal ke BMT. Sedangkan bagi hasil keuntungan *syirkah* menurut Imam Syafi'i pada prinsipnya harus dibagi sesuai porsi modal yang ditanam masing-masing pihak. Adanya gambaran fenomena ketidaksesuaian praktik akad *syirkah* terutama dalam hal bagi hasil usaha antara ketentuan Imam Syafi'i dengan pelaksanaan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung menarik untuk dikaji dari perspektif akademik. Hal ini mengingat bahwa Imam Syafi'i adalah salah satu ulama besar yang banyak diikuti pendapatnya oleh umat Islam di Indonesia, satu sisi BMT Beringharjo Cabang Bandung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang tentu harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan aturan syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumus dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i 2) pelaksanaan bagi hasil usaha pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung 3) Pendapat Imam Syafi'i terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad *musyarakah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung?

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui cara dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisa data dilakukan melalui pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) pelaksanaan bagi hasil usaha dengan akad *syirkah* menurut Imam Syafi'i adalah setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sesuai porsi modal. 2) pelaksanaan bagi hasil usaha pada akad *musyarakah* dilakukan dengan pembagian keuntungan sesuai modal yang ditanam. Sementara kerugian yang diakibatkan kelalaian mitra usaha ditanggung mitra usaha. 3) analisis Imam Syafi'i terhadap pembagian nisbah bagi hasil usaha pada akad *syirkah* di BMT Beringharjo Cabang Bandung telah sesuai.